



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KRISNA YESI TAKA alias KRISNA;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 19 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Timor Raya KM 10, Gang Pelita, RT.09RW.03Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : --;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Desember sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh NIKOLAS KE LOMI, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandilan Negeri Kupang Nomor 26/LGS/SK/PID/2016/PN Kpgtanggal 22
Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpgtanggal 10 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpgtanggal 10 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA selama *10 (sepuluh) tahun* penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **KRISNA YESI TAKA alias KRISNA** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu **Kesatu** pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Timor Raya, KM.10, Gang Pelita RT.09, RW.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; **Kedua** pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; **Ketiga** pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; **Keempat** pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; **Kelima** pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **KRISNA YESI TAKA alias KRISNA** dengan saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015, lalu pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan korban datang ke rumah Terdakwa, lalu korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan ketika didalam kamar Terdakwa korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir korban serta meraba dan meremas kedua payudara korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*", kemudian saksi korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** kemudian dilakukan lagi secara berulang-ulang kali, yaitu :

KEDUA pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita, kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

KETIGA pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa dan setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa "*kalau nanti beta hamil karamana*" lalu terdakwa menjawab "*beta siap tanggung jawab*", lalu terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

KEEMPAT pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

KELIMA pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** masih berusia 16 (enambelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5402/DTL/CSNP ALIAS ICS.KK/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Bernadus Benu, SH.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/432/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya seks sekunder dan puting susu menghitam;
 - Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan;
 - Pada pemeriksaan Laboratorium dengan menggunakan stick strip test kehamilan dinyatakan positif;
 - Pada hasil USG ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua belas minggu dua hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia enambelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **KRISNA YESI TAKA alias KRISNA** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu **Kesatu** pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Timor Raya, KM.10, Gang Pelita RT.09, RW.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; **Kedua** pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; **Ketiga** pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; **Keempat** pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; **Kelima** pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **KRISNA YESI TAKA alias KRISNA** dengan saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015, lalu pada hari Minggu,

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan korban datang ke rumah Terdakwa, lalu korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar vTerdakwa, dan ketika didalam kamar Terdakwa korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir korban serta meraba dan meremas kedua payudara korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"*, kemudian saksi korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyeytubuhi saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** kemudian dilakukan lagi secara berulang-ulang kali, yaitu :

KEDUA pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita, kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"* kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

KETIGA pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa dan setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa "*kalau nanti beta hamil karamana*" lalu terdakwa menjawab "*beta siap tanggung jawab*", lalu terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

KEEMPAT pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

KELIMA pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** masih berusia 16 (enambelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5402/DTL/CSNP ALIAS ICS.KK/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Bernadus Benu, SH.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **CLARITA SEPTY NORA PANDIE alias ITA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/432/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya seks sekunder dan puting susu menghitam;
- Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan;
- Pada pemeriksaan Laboratorium dengan menggunakan stick strip test kehamilan dinyatakan positif
- Pada hasil USG ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia enambelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76E Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban CSNP ALIAS** Idengan didampingi oleh Pamannya bernama ANDRIE PANDIE di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban CSNP ALIAS I kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban CSNP ALIAS I disetubuhi oleh terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu";
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita;
- Bahwa kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"* kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa ketiga kalinya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa *"kalau nanti beta hamil karamana"* lalu terdakwa menjawab *"beta siap tanggung jawab"*;
- Bahwa kemudian terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa keempat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"* dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Anak Korban CSNP alias I masih berusia 16 (enambelas) tahun tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari
- Bahwa Anak Korban CSNP ALIAS Isangat trauma dan tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban CSNP alias I tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANDRIE PANDIE** didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban CSNP ALIAS I disetubuhi oleh Terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015;
- Bahwamenurut cerita dari Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudaraAnak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “*beta sayang lu*” dan korban juga menjawab “*beta sayang juga dengan lu*”;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluanAnak Korban;
- Bahwa kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika

Halaman 15 dari 42halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita;

- Bahwa kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"* kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa ketiga kalinya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa;
- Bahwa setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa *"kalau nanti beta hamil karamana"* lalu terdakwa menjawab *"beta siap tanggung jawab"*;
- Bahwa kemudian terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

- Bahwa keempat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"* dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa kelima kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab

Halaman 17 dari 42halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"beta sayang juga dengan lu" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;

- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Anak Korban CSNP alias I masih berusia 16 (enambelas) tahun tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari
- Bahwa Anak Korban CSNP ALIAS I sangat trauma dan tidak bersekolah lagi setelah ketahuan hamil;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi setelah Anak Korban kabur dari rumah karena takut ketahuan kalau ia sudah hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Anak Saksi YULYANTI BUNNA BOBOY alias NONA** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban CSNP ALIAS I disetubuhi oleh Terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"*;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita;
- Bahwa kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"* kemudian korban dan terdakwa membuka

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa ketiga kalinya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa;
- Bahwa setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa *"kalau nanti beta hamil karamana"* lalu terdakwa menjawab *"beta siap tanggung jawab"*;
- Bahwa kemudian terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa keempat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa kelima kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Anak Korban CSNP alias I masih berusia 16 (enambelas) tahun tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua belas minggu dua hari
- Bahwa Anak Korban CSNP ALIAS I sangat trauma dan tidak bersekolah lagi setelah ketahuan hamil;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi setelah Anak Korban kabur dari rumah karena takut ketahuan kalau ia sudah hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA telah menyetubuhi Anak Korban CSNP ALIAS I sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "beta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang lu” dan korban juga menjawab “beta sayang juga dengan lu”;

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita;
- Bahwa kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *“beta sayang lu”* dan korban juga menjawab *“beta sayang juga dengan lu”* kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa ketiga kalinya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM,

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa;

- Bahwa setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa *"kalau nanti beta hamil karamana"* lalu terdakwa menjawab *"beta siap tanggung jawab"*;
- Bahwa kemudian terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa keempat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"beta sayang lu"* dan korban juga menjawab *"beta sayang juga dengan lu"* dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;

- Bahwa kelima kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*beta sayang lu*" dan korban juga menjawab "*beta sayang juga dengan lu*" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Anak Korban CSNP alias I masih berusia 16 (enambelas) tahun tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab untuk mengawini Anak Korban, namun keluarganya belum mau menerima;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: B/432/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya seks sekunder dan puting susu menghitam;
 - Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan;
 - Pada pemeriksaan Laboratorium dengan menggunakan stick strip test kehamilan dinyatakan positif;
 - Pada hasil USG ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia enambelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5402/DTL/DKCS.KK/2007 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 27 September 2007 yang menerangkan bahwa Anak bernama CSNP lahir di Oesapa pada tanggal 08 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA telah menyetubuhi Anak Korban CSNP ALIAS I sebanyak 5 (lima) kali;
2. Bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
4. Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “beta sayang lu” dan korban juga menjawab “beta sayang juga dengan lu”;

5. Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;
6. Bahwa kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita. Kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa;
7. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “beta sayang lu” dan korban juga menjawab “beta sayang juga dengan lu” kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur;
8. Bahwa kemudian terdakwa menindis korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
9. Bahwa ketiga kalinya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa “kalau nanti beta hamil karamana” lalu terdakwa menjawab “beta siap tanggung jawab”;
11. Bahwa kemudian terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
12. Bahwa keempat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa;
13. Bahwa kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “beta sayang lu” dan korban juga menjawab “beta sayang juga dengan lu” dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
14. Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
15. Bahwa kelima kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
16. Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “beta sayang lu” dan korban juga menjawab “beta sayang juga dengan lu” dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing;
18. Bahwa kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
19. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Anak Korban CSNP alias I masih berusia 16 (enambelas) tahun tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5402/DTL/DKCS.KK/2007 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 27 September 2007;
20. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: B/432/XI/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya seks sekunder dan puting susu menghitam;
 - Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan;
 - Pada pemeriksaan Laboratorium dengan menggunakan stick strip test kehamilan dinyatakan positif;
 - Pada hasil USG ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari;
- Kesimpulan:
- Pada korban perempuan berusia enambelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar.
21. Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab untuk mengawini Anak Korban, namun keluarganya belum mau menerima;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada Dakwaan Keduamelanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan;
3. Sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA telah menyetubuhi Anak Korban CSNP ALIAS I sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa. Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu". Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;. Terdakwa tersebut adalah sorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang

Halaman 31 dari 42halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, yang menurut *Prof. Moelyatno, S.H.* berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*). Menurut *PAF Lamintang*, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. UU Nomor 23 Tahun 2002 maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak menjelaskan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Namun demikian pengertian tersebut dapat dimaknai dalam makna gramatikalnya, atau dapat juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menimbang, bahwa adapun 'Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk' adalah upaya menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu karena janji atau suatu pemberian. Adapun 'tipu muslihat' disebut juga 'akal cerdik', adalah suatu tipu daya yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat telah terpenuhi dengan adanya suatu kelicikan, seperti pengingkaran pada suatu keadaan yang sebelumnya diakui sebagai yang benar, sehingga kelicikan itu nyata ketika terjadinya pengingkaran itu. Sedangkan 'rangkaiannya' adalah suatu kata-kata bohong sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera suatu yang seakan-akan benar adanya. Sedangkan *membujuk* dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetujuan seperti membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih-lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetujuan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang labil pemikirannya atau orang yang tuna grahita. Membujuk secara teknis juga dapat dipenuhi dengan adanya pemberian berupa uang maupun barang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 'persetubuhan' adalah hubungan layaknya suami istri dimana alat kelamin seorang laki-laki masuk ke dalam alat kelamin seorang perempuan hingga mengeluarkan cairan sperma. Sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulang tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa. Ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu". Kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban. Bahwa kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita. Kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu" kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur. Kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban. Bahwa ketiga kalinya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa. Setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa "kalau nanti beta hamil karamana" lalu terdakwa menjawab "beta siap tanggung jawab". Kemudian terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban. Bahwa keempat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing. Kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban. Bahwa kelima kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamt di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “beta sayang lu” dan korban juga menjawab “beta sayang juga dengan lu” dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing. Kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Anak Korban CSNP alias I masih berusia 16 (enambelas) tahun tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 08 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5402/DTL/DKCS.KK/2007 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 27 September 2007. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban pada diri Anak Korban ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: B/432/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya seks sekunder dan puting susu menghitam;
- Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu dan jam sembilan;
- Pada pemeriksaan Laboratorium dengan menggunakan stick strip test kehamilan dinyatakan positif;
- Pada hasil USG ditemukan janin tunggal hidup dengan usia kehamilan duabelas minggu dua hari;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia enam belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar.

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan Anak Korban CSNP ALIAS I telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 04 April 2015 dan hingga perkara diproses sudah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali:

1. Bahwa pertama pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Timor Raya Km.10 Gang Pelita, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika Terdakwa sedang berulung tahun dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa. Ketika didalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “beta sayang lu” dan korban juga menjawab “beta sayang juga dengan lu”. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa meremas serta mencium kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban.
2. Bahwa kedua kalinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke kost Saudara Marko Lalepa dan duduk bercerita. Kemudian Saudara Marko Lalepa pergi keluar kost dan meminjamkan kamar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu" kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang dan langsung tidur diatas tempat tidur. Kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban.
 3. Bahwa ketiga kalinya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu berawal ketika terdakwa dan korban datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, lalu bertemu dengan pacar Saudara Marko Lalepa yang kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk menjemput Saudara Marko Lalepa. Setelah pacar Saudara Marko Lalepa pergi, lalu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Marko Lalepa dan setelah korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, korban dan terdakwa masih duduk diatas tempat tidur lalu korban berkata kepada terdakwa "kalau nanti beta hamil karamana" lalu terdakwa menjawab "beta siap tanggung jawab". Kemudian terdakwa mencium kening dan kedua pipi serta kedua payudara korban, kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban.
 4. Bahwa keempat kalinya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kost Saudara Miguel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Oesapa KM.10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu berawal ketika korban dan terdakwa datang ke kamar kost Saudara Miguel, lalu Saudara Miguel hendak pergi keluar sehingga Saudara Miguel menitipkan kunci kamar kost kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kost Saudara Miguel kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing. Kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban.

5. Bahwa kelima kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar Kost Marko Lalepa yang beralamat di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa datang ke tempat kost Saudara Marko Lalepa, kemudian Saudara Marko Lalepa hendak pergi ke kantor lalu memberikan kunci kamar kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "beta sayang lu" dan korban juga menjawab "beta sayang juga dengan lu" dan setelah itu korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing. Kemudian terdakwa menindis/menindih korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Sebagai Perbuatan Berlanjut*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup dan memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipu Muslihat Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tiada satupun alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang nantinya dijatuhkan pada diri Terdakwa (*strafshort*), namun berbeda pendapat mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) karena adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma fisik maupun psikis yang berat bagi Anak Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa mau dan berjanji akan menikahi dan memberikan nafkah kepada korban dan anak yang nantinya dilahirkan oleh Korban, namun keluarga korban belum mau menerimanya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Terdakwa pernah mengalami upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal yang bersangkutan menentukan pula adanya pidana denda sebagai komulasi dari pidana penjara tersebut. Karenanya terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda yang apabila tidak dibayarkan olehnya maka diganti dengan pidana kurungan pengganti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa status penahanan yang tengah dijalani Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan persyaratannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan serta tidak adanya suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut setelah Putusan ini diucapkan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan lanjutan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISNA YESI TAKA alias KRISNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, oleh kami, A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H. dan Mohamad Sholeh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Ch. Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Ch. Dima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)